

## MENGUNGKAP IDENTITAS SEJATI MATA UANG ISLAM

Ria Astina  
Prodi Perbankan Syariah STEI Hamfara  
[astinaria99@gmail.com](mailto:astinaria99@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan konsep mata uang Islam, termasuk uang virtual. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, mata uang harus memiliki aset fundamental dan dijamin oleh pemerintah berbeda dengan mata uang sekarang yang tidak jelas penerbitnya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak misteri pada mata uang sekarang, termasuk pada bitcoin dimana Indonesia belum menetapkan regulasi formal dan baru pada tahap review oleh para ilmuwan.

**Kata kunci:** uang, aset dasar, emas, perak

### تجريدي

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة وشرح مفهوم العملة الإسلامية ، بما في ذلك النقود الافتراضية. الطريقة المستخدمة في البحث وصفية نوعية. تظهر نتائج هذه الدراسة أنه في الاقتصاد الإسلامي ، يجب أن يكون للعملة أصول أساسية وأن تكون مضمونة من قبل الحكومة على عكس العملة الحالية التي ليست المصدر بشكل واضح ولا أحد مسؤول. هناك العديد من الألغاز في العملة الحالية ، بما في ذلك البيتكوين حيث لم تضع إندونيسيا بعد لوائح رسمية وهي فقط في مرحلة المراجعة من قبل العلماء .

**الكلمات المفتاحية:** المال ، الأصول الأساسية ، الذهب ، الفضة

## **PENDAHULUAN**

Allah telah menciptakan manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk hidup yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan rumah untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung dari teriknya matahari dan dinginnya angin. Orang-orang telah bekerja keras dalam hidup agar terjamin segala kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa sehingga dapat dimanfaatkan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Tatkala manusia atau seseorang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya maka disitulah terjadinya kerjasama antara manusia satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar terjaminnya segala kebutuhan mendasar bagi manusia (Zahro' et al., 2023).

Proses kerjasama antar setiap manusia ini bisa disebut juga sebagai upaya tukar menukar nilai dari masing-masing pelaku kerjasama itu. Pada mulanya barter antar tenaga kerja, kemudian barter tenaga dengan barang yang dibutuhkan, sampai pada tahapan barter barang satu dengan barang lain yang masing-masing barang tersebut dibuthkan oleh masing-masing pelaku kerjasama. Perkembangan barter selanjutnya menjadi nilai yang bisa mewakili barang yang dibarterkan itu. Nilai yang mewakili barter ini menjadi disebut uang yang digunakan dalam usaha bisnis dan jualbeli suatu produk tertentu. Proses ini bisa menghilangkan kemiskinan yang terjadi di antara mereka (Utomo, 2023b).

Keberadaan uang dalam sejarahnya dimulai dari barter. Islam hadir tetap mengakui adanya barter namun juga sudah mengenal dinar dan dirham sebagai mata uang yang digunakan dari Romawi dan Persia. Dinar dan dirham sah menjadi mata uang Islam karena diputuskan oleh Rasulullah SAW secara taqriir dan diikuti oleh para sahabat Rasulullah SAW sehingga menjadi ajaran dalam Islam sampai sekarang. Problem mata uang muncul ketika institusi Islam yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap nilai mata uang ini runtuh menjadi negara bangsa oleh Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Uang yang semula adalah Gold Money berubah menjadi State Money. Parahnya sekarang ketika Kapitalisme merajalela dengan pasar bebas, state money dianggap sebagai penghambat perdagangan luar negeri antar bangsa muncullah mata uang virtual semacam bitcoin yang bisa disebut dengan Trade Money. Bagaimana penjelasan berikutnya, maka penelitian ini berusaha mengungkap temuan dari sumber-sumbernya yang ada (Hasibuan et al., 2021).

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan beberapa informasi dari sumber-sumbernya yang kredibel. Sumber utama dari Al-Quran dan Al-Hadits kemudian didukung oleh sumber-sumber lain seperti buku-buku sejarah, artikel-artikel ilmiah yang sudah publish di jurnal. Informasi yang terkumpul dibaca dengan serius berulang-ulang untuk menemukan keterkaitan satu topik dengan topik yang lain dari penelitian ini. Hanya karena keterbatasan waktu saja penelitian ini diselesaikan dan dikumpul sebagai tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Pengertian Uang dan Uang dalam Islam**

Uang secara umum didefinisikan sebagai berikut: Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Uang adalah media pertukaran modern atau standar satuan untuk menetapkan harga dan utang. Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang. Uang adalah harta kekayaan (Personal & Archive, 2018).

Adapun definisi menurut Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segala peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya. Namun pada perkembangan zaman dengan semakin bertambahnya populasi manusia atau penduduk, semakin Langkah pula kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah proses pemenuhan kebutuhan tersebut (An-Nabhani, 2013; Jeklin, 1996; Thomas, 2005).

Islam telah memberikan kebebasan pada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan barang apa saja yang disukai. Hanya saja pertukaran dengan satuan tertentu telah ditunjukkan oleh isla, islam telah menentukan satuan tersebut untuk kaum muslimin dalam bentuk uang yang khas, yaitu berupa emas dan perak. Pada masa

pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah, dinar dan dirham sudah dijanjikan sebagai satuan moneter. Adapun dinar berasal dari Roma sedangkan Dirham berasal dari Persia.

Utomo (2023a) menjelaskan bahwa Islam telah menetapkan bagi kaum Muslimin kepada jenis tertentu yaitu emas dan perak. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa alasan berikut: Islam mengharamkan menimbun (*al-Kanz*) terhadap emas dan perak. Larangan pada ayat di atas tertuju kepada penimbun emas dan perak, sebagai emas dan perak yang dijadikan sebagai mata uang dan alat tukar. Rasulullah Saw. Telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang, dimana standar barang dan jasa akan dikembalikan kepada standar tersebut. Ketika Allah mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian ditentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak. Dengan adanya zakat emas dan perak, telah menentukan bahwa uang tersebut berupa emas dan perak. Ketika Islam menetapkan hukum pertukaran yang (*Sharf*), Islma menetapkan uang dalam bentuk emas dan perak. *Sharf* adalah menukarkan atau membeli uang dengan uang, baik dalam jenis yang sama seperti membeli emas dengan emas atau perak dengan perak, maupun antar jenis yang berbeda seperti membeli emas dan perak.

Konsep uang juga dalam Islam tidak mengenai istilah untuk spekulasi. Islam sangat melarang penimbunan yang tidak diproduktifkan, karena akan mengurangi peredaran uang pada masyarakat. Oleh karena itu, islam menjelaskan uang memang harus diedarkan sehingga dapat memperoleh keuntungan. Oleh karena itu islam mempunyai pandangan yang langsung bersumber dari Sang Pencipta (Allah SWT) yang mengatur dan mengajarkan agar memfungsikan uang sebagai alat tukar sajudan bukan dijadikan sebagai komoditas yang bisa diperjual belikan. Adapun menurut Al-Ghazali bahwa memperjual-belian uang ibarat memenjarakan fungsi uang (Aini, 2017; Al-Daghistani, 2021; Sari & Oktarina, 2020). Maka jika banyak uang yang diperjual belikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Jika uang diperjual belikan maka niscaya tidak ada lagi uang yang akan difungsikan sebagai uang.

Sejarah uang kemudian berputar dari era **Gold Money** dengan jaminan daulah Islam yang berdiri selama kurang lebih 14 Abad lamanya, dari era Rasulullah SAW sampai era Daulah Utsmaniyyah yang runtuh pada awal abad 19 M yang lalu. Sejarah Gold Money berganti menjadi **State Money** ketika wilayah Turki Utsmany terkerat-kerat menjadi

negara-negara baru yang kecil-kecil di bawah pengaruh kapitalisme barat. Dinamika state money ini didominasi oleh dollar USA sebagai polisi dunia yang semakin hari semakin diacuhkan oleh negara-negara yang mulai sadar pada hegemoni dan dominasinya, ternyata keberadaan mata uang dollar justru malah menghambat perdagangan luar negeri antar negara. USA bisa mendapatkan keuntungan secara Cuma-Cuma dengan tanpa melakukan upaya bisnis sedikitpun. Hal ini diperparah oleh pengkianatan perjanjian Bretton Wood di era pemerintahan presiden Nixon tahun 1971. Uang model ini rentan dengan standar riba (Utomo et al., 2023). Para pemikir ekonomi dan sekaligus politisi pembangunan mulai mencari alternatif pengganti dari state money ini dan bergeser ke virtual money atau **Trade Money** karena kegunaan uang yang hanya semata-mata untuk perdagangan di dunia semacam bitcoin dan sebagainya (Kunaifi et al., 2022).

## KESIMPULAN

Uang sebagai alat tukar melalui proses evolusi yang sangat panjang, sejak sistem barter dan akhirnya menjadi emas dan perak. Dinar dan dirham salah satu mata uang yang beredar di zaman Rasulullah SAW berasal dari Romawi dan Persia secara sah menjadi mata uang Islam. Uang secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Perkembangan itu kemudian uang digolongkan menjadi tiga jenis yaitu uang barang (*Comodity Money*), uang tanda/kertas (*Token Money*), dan uang giral (*Deposite Money*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. (2017). *Pemikiran Ekonomi Islam Imam Ghazali Tentang Konsep Uang, Produksi, dan Etika Pasar*. Sunan Kalijaga University.
- Al-Daghistani, S. (2021). History of Islamic Economic Thought. *Ethical Teachings of Abū Ḥāmid Al-Ghazālī*, 43–60. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1h0nvb1.7>
- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*.  
[https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem\\_Ekonomi\\_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf](https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf)

- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia.  
[https://play.google.com/store/books/details/Sejarah\\_Pemikiran\\_Ekonomi\\_Islam?id=g2IUeAAAQBAJ&hl=en\\_US&gl=US](https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2IUeAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US)
- Jeklin, A. (1996). *Themes In Macroeconomic History: The UK Economy, 1919-1939*. Cambridge University Press.
- Kunaifi, A., Fawa'id, M. W., & Faujiah, A. (2022). Cryptocurrency and the Future of the World Currency. *Islamic Research*, 5(1), 86–97. <https://doi.org/10.47076/ir.v5i1.136>
- Personal, M., & Archive, R. (2018). *Munich Personal RePEc Archive Islamic Economic Thought Abu Ubaid ( 154-224 H ): Current Functions of Money and Relevance. 90588*.
- Sari, N. N., & Oktarina, A. (2020). Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 3(2), 243–254.
- Thomas, A. (2005). Interest in Islamic economics: Understanding riba. In *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. <https://doi.org/10.4324/9780203481905>
- Utomo, Y. T. (2023a). *AL-QUR ' AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.
- Utomo, Y. T. (2023b). Breaking the Vicious Cycle of Poverty. *Tsarwatica*, 05(1), 1–6.  
<https://doi.org/10.35310>
- Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Research: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v6i1.176>
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.  
[https://www.researchgate.net/publication/369691331\\_FILSAFAT\\_EKONOMI\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM)